Perkebunan Nusantara

Paket 2

Pengadaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

(Dokumen ini memuat Informasi Dikecualikan Perusahaan
sesuai Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor:
DSPN/SKPTS/145/2023 sehingga beberapa bagian informasi dihitamkan)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Perkebunan Nusantara

1. DOKUMEN KONTRAK

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
DENGAN
[redacted]
JASA KONSULTAN KOMUNIKASI
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

NOMOR: DSPN/SPJ/ 15 /2023

Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ini dibuat di Jakarta pada hari ini tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (10-10-2023) oleh dan antara:

I. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**
Dalam hal ini mewakili oleh [redacted] dalam kapasitasnya sebagai Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero), berkedudukan di Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. [redacted]
Dalam hal ini diwakili oleh [redacted] dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Pendirian Perseroan oleh Notaris Ibnu Hanny, SH Nomor: 02 tanggal 05 Maret 2022, dan dengan demikian sah mewakili untuk dan atas nama [redacted] Paramedia yang berkedudukan di [redacted] yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan yang memiliki komoditi kelapa sawit, karet, teh, tebu, kopi dan aneka tanaman lainnya;
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi komunikasi (*media corporate*);
c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan mengacu pada:
 - Surat Penunjukkan Penyedia Barang & Jasa Nomor: SPPBJ/N000/2023/0302;
 - Surat Penetapan Pemenang Nomor: PPM/N000/2023/0068.01;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (selanjutnya disebut **"Perjanjian"**) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL1
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN

1.1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA tersebut untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (selanjutnya disebut **"Pekerjaan"**) dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

1.2. Kedudukan PIHAK KEDUA adalah sebagai konsultan dan/atau penyelenggaraan Pekerjaan Jasa Konsultasi Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Pasal ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

2.1. Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas meliputi kegiatan konsultasi secara umum terkait pengelolaan 4 kanal media, yakni Media Elektronik, Media Cetak, Media Online dan Sosial Media di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan rincian spesifikasi sebagai berikut :

2.1.1. Merumuskan strategi komunikasi perusahaan yang akan digunakan sebagai pedoman pengelolaan media (*media corporate*) yang meliputi tapi tidak terbatas pada:

a. Pembuatan dan Distribusi *Press Release* maksimal 8 kali rilis dalam sebulan (Tier 1 : 30%, Tier 2 : 30%, Tier> 2 : 40%);
b. Media Visit;
c. Press Conference;
d. Media Gathering;
e. Media Monitoring dan Kliping Pemberitaan Media;
f. Antisipasi Krisis Komunikasi;
g. Media dan Eksternal Relations;
h. Pendampingan Public Relation Consulting Service;
i. Manajemen Konten Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube);
j. Pembuatan akun pendamping (*shadow account*).

2.1.2. Melaksanakan *Public Relation Consulting Service*, yakni bentuk pendampingan dan supervisi bagi Manajemen PIHAK PERTAMA dalam kegiatan yang berhubungan dengan media handling, media monitoring harian, komunikasi massa, dan membantu kegiatan-kegiatan spesifik terkait dengan *media corporate* (antara lain namun tidak terbatas pada: *press conference, press release, product launching,* dan/atau *special event promotion).*

2.1.3. Menyiapkan Event komunikasi korporasi untuk pihak eksternal dan internal.

2.2. Membuat laporan bulanan mengenai uraian aktifitas Pekerjaan yang dilakukan dan ditujukan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

3.1. Jangka waktu pekerjaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2023 s.d 10 Oktober 2024.

3.2. Perubahan jangka waktu pekerjaan hanya dibenarkan dalam hal terjadi :
 a. Penambahan atau pengurangan atas perintah PIHAK PERTAMA;
 b. Keadaan kahar (*force majeure*) yang disetujui PIHAK PERTAMA;
 c. Keadaan-keadaan lain yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA patut diberikan perubahan jangka waktu pekerjaan;

3.3. Lamanya perubahan jangka waktu karena penambahan atau pengurangan lingkup pekerjaan akan diputuskan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sedangkan lamanya perpanjangan waktu karena keadaan kahar (*force majeure*) ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA setelah mengevaluasi usulan perpanjangan waktu dari PIHAK KEDUA;

3.4. PIHAK KEDUA terikat untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan bersama dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL4
BIAYA IMBAL JASA

Biaya imbal jasa yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan seluruh Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

4.1. PARA PIHAK menyetujui besarnya biaya imbal jasa untuk Pekerjaan sebesar Rp. 978.409.500,- (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) Include PPN Jasa 11% (sebelas persen).

4.2. Besarnya imbal jasa sebagaimana dimaksud pada butir 4.1 diatas dapat berkurang secara proporsional apabila terdapat ruang lingkup Pekerjaan yang tidak dilaksanakan secara penuh;

4.3. PIHAK PERTAMA menanggung PPN dari imbalan jasa dimaksud ayat (1) pasal ini;

4.4 PIHAK PERTAMA memotong PPh Pasal 23 PIHAK KEDUA dari imbalan jasa dimaksud untuk kemudian disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan menyerahkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN

5.1 Pembayaran imbal jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini dilaksanakan sebagaiberikut:

a) Pembayaran akan dilakukan per bulannya terhitung sejak bulan Oktober 2023 s/d Oktober 2024 dengan kelengkapan dokumen berupa:
 1) Invoice/surat tagihan pembayaran;
 2) Kuitansi yang dibubuhi tandatangan bermaterai;
 3) Faktur pajak;
 4) Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan;
 5) Berita Acara Pemeriksaaan Kemajuan Pekerjaan (asli)
 6) Laporan bulanan dalam bentuk hard copy dan soft copy.

b) Permintaan pembayaran diajukan pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya sesuai jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tertuang pada Pasal 3 perjanjian ini.

5.2 Setiap pembayaran akan dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke Bank BCA Cabang Gama, Nomor Rekening: 5040300122 atas nama PT Spora Cipta Paramedia.

5.3 Permintaan pembayaran yang menyimpang dari ketentuan Pasal 5.2 di atas, hanya dibenarkan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan tidak menghilangkan hak PIHAK PERTAMA menolak untuk sementara melakukan pembayaran apabila rekening yang diajukan bukan merupakan rekening atas nama PIHAK KEDUA. Apabila terjadi hal yang demikian, maka PIHAK PERTAMA hanya akan melakukan pembayaran setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan permasalahan rekening tersebut dan memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.

5.4 Segala sesuatu yang terjadi akibat penyimpangan pembayaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.3 di atas adalah tanggungjawab PIHAK KEDUA sendiri. Dengan demikian PIHAK KEDUA menyatakan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum dari pihak ketiga terkait dengan pembayaran tersebut.

PASAL 6
TUGAS DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

6.1 Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berhak untuk:

6.1.1. Memperoleh jaminan atas kerahasiaan data dan informasi yang diketahui oleh PIHAK KEDUA selama melaksanakan Pekerjaan, baik yang berkaitan maupun tidak;

6.1.2. Memperoleh pelayanan dan hasil Pekerjaan dari PIHAK KEDUA yang memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan;

6.1.3. Melakukan penilaian terhadap kinerja PIHAK KEDUA sebagai dasar untuk mengajukan keluhan atau penggantian konsultan bila dianggap tidak memenuhi kebutuhan.

6.2 Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
6.2.1 Membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi (*media corporate*) PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
6.2.2 Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA.

6.3 Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 4 perjanjian ini.

6.4 PIHAK KEDUA memiliki kewajiban yang ditetapkan sebagai berikut:
6.4.1. Melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan memenuhi semua ketentuan dan *Term Of Reference*, kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6.4.2. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan data, dokumen dan seluruh informasi yang disebutkan dalam *Term Of Reference* ini serta mematuhi jangka waktu sebagaimana disebutkan di atas;
6.4.3. Membuat Laporan Harian terkait Media Monitoring yang disampaikan melalui alamat email yang akan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA;
6.4.4. Membuat Laporan Bulanan kegiatan pendampingan Public Relations Consulting Service dalam bentuk hardcopy dan softcopy masing-masing 3 (tiga) set;
6.4.5. Tidak melakukan sub kontrak kepada Penyedia Jasa lain.

6.5 PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan berkewajiban secara proporsional untuk melakukan perbaikan/penyempurnaan atau pedampingan kepada PIHAK PERTAMA dalam kaitannya dengan objek Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian ini termasuk dan tidak terbatas terhadap jangka waktu sebagaimana Pasal 3.1.

PASAL 7
PERSONIL PIHAK KEDUA

7.1 PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya akan menugaskan 3 (tiga) orang personil sebagai tenaga ahli untuk setiap kegiatan yang menjadi tugas dan kewajibannya;
7.2 PIHAK KEDUA menjamin bahwa personil yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA adalah personil yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang cukup dibuktikan dengan Curriculum Vitae dari masing-masing personil;
7.3 Setiap penggantian personil oleh PIHAK KEDUA harus terlebih dahulu diberitahukan dan mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
7.4 PIHAK KEDUA tidak dibenarkan mengalihkan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 8
COUNTERPART

Dalam melaksanakan Surat Perjanjian ini PIHAK PERTAMA akan menunjuk Counterpart atau tenaga pendamping bagi PIHAK KEDUA.

PASAL 9
KEPEMILIKAN HASIL PEKERJAAN

9.1 Kepemilikan atas semua dokumen dan/atau akun yang dihasilkan dalam kerjasama ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada laporan Pekerjaan dan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan atau keluarkan oleh PIHAK KEDUA, adalah milik PIHAK PERTAMA;

9.2 PIHAK PERTAMA berhak mempublikasikan atau memproduksi dokumen-dokumen tersebut sesuai keperluan PIHAK PERTAMA tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.

PASAL10
KERAHASIAAN

10.1 PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada pihak manapun juga semua data, laporan dan atau dokumen lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang berkaitan dengan Perjanjian ini serta tidak diperbolehkan untuk menggunakan data, laporan yang berkaitan dengan Perjanjian ini untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") kecuali jika informasi dan/atau dokumen tersebut:

a. telah diungkapkan di publik oleh PIHAK PERTAMA;
b. diungkapkan dengan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA; atau
c. disyaratkan atau diminta untuk diungkapkan/disampaikan berdasarkan hukum (baik dengan pertanyaan lisan, interogasi, tuntutan, permintaan penyidikan atau yang lainnya), permintaan dari pengadilan, atau yang disetujui oleh badan arbitrase atau pemerintah atau peraturan atau institusi yang berwenang atau oleh auditor atau akuntan independen dari PIHAK PERTAMA.

10.2 PIHAK KEDUA wajib menyerahkan dan/atau mengembalikan seluruh keterangan-keterangan, informasi, maupun dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan dan hanya akan mempergunakan data-data, keterangan-keterangan, informasi-informasi, dokumen-dokumen tersebut untuk kepentingan PIHAK PERTAMA semata-mata.

10.3 PIHAK KEDUA berjanji dan mengikatkan diri untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha dan/ atau hal-hal lain mengenai PIHAK PERTAMA yang diketahuinya dan PIHAK KEDUA dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk tidak memberikan keterangan dan/atau informasi apapun juga dalam arti seluas-luasnya baik lisan maupun tulisan kepada pihak ketiga manapun juga.

10.4 Informasi Rahasia tetap harus dijaga oleh PARA PIHAK sekalipun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 11
PAJAK-PAJAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) sehubungan pelaksanaan Surat Perjanjian ini akan menjadi beban PIHAK PERTAMA, dan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akan menjadi beban PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA akan memberikan Bukti Pemotongan PPh sesuai ketentuan perundang-undangan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL12
FORCE MAJEURE

12.1 *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK, seperti peperangan, huru-hara, kebakaran, pemogokan secara nasional, kerusakan total pada satelit, gempa bumi, bencana alam dan perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter, penyiaran dan pertelekomunikasian yang dapat mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

12.2 PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian ini, apabila pelaksanaan Perjanjian tidak dimungkinkan karena keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan masing-masing PIHAK atau karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*) yang oleh karenanya masing-masing PIHAK dalam Perjanjian ini tidak dapat menuntut PIHAK lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau menganggap PIHAK lainnya telah melanggar Perjanjian ini karena adanya *force majeure* tersebut.

12.3 Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana tersebut di atas maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini disertai dengan bukti-bukti yang layak dari pihak atau instansi yang berwenang, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa dimaksud. Keterlambatan dan kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

12.4 Apabila benar telah terjadi keadaan memaksa (*force mejeure*) dengan bukti-bukti sebagaimana ayat (3) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban masing-masing PIHAK satu sama lain secara musyawarah.

12.5 Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

12.6 Bila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud sebagaimana ayat (3) Pasal ini, belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.

12.7 Setelah berakhimya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*), maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan iktikad baik segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda dimaksud.

PASAL 13
DENDA KETERLAMBATAN

13.1 Apabila PIHAK KEDUA terlambat memulai pelaksanaan pekerjaan dan/atau menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dikenai denda keterlambatan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) perhari kalender keterlambatan dan denda maksimal 5 % (lima persen) dari nilai/imbal jasa Pekerjaan.

13.2 Pengenaan denda tidak menghentikan kewajiban PIHAK KEDUA untuk menyerahkan seluruh hasil pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA.

13.3 Untuk pembayaran denda dimaksud dalam 13.1 Pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemotongan dari pembayaran imbal jasa yang menjadi hak PIHAK KEDUA.

PASAL 14
BERAKHIRNYA PERJANJIAN SECARA SEPIHAK

14.1 PARA PIHAK sepakat, PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini jika terjadi salah satu kondisi di bawah ini:

a. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini;
b. PIHAK PERTAMA menilai PIHAK KEDUA tidak mampu atau gagal untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini;
c. PIHAK KEDUA memberikan keterangan atau informasi yang tidak sesuai sehingga menimbulkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA;
d. PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3 perjanjian ini.

14.2 Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 14.1 di atas, maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan ini, dan apabila PIHAK PERTAMA telah melakukan pembayaran maka pembayaran tersebut dapat menjadi PIHAK KEDUA sepanjang hasil Pekerjaan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA dapat dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA namun, apabila hasil Pekerjaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA.

14.3 PARA PIHAK sepakat pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan apapun, mengeyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata terkait syarat adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.

PASAL15
PEMBERITAHUAN

15.1 Semua surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan cara;

a. Dengan diantar langsung yang dilengkapi bukti tanda penerimaan;
b. Dengan pos tercatat atau;
c. Melalui Facsmile (disusul dengan konfirmasi melalui udara tercatat atau diantar langsung sebagaimana dipilih oleh pihak yang akan memberikan pemberitahuan tersebut;

Pemberitahuan itu dianggap diterima pada:

a. Tanggal penerimaan jika diantar langsung atau;
b. Tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui POS tercatat, atau;
c. Tanggal penerimaan jika dikirim lelaui Telex/Facsmile yang mana terlebih dahulu.

Seluruh pemberitahuan harus dialamatkan ke alamat korespondensi resmi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Alamat	: Gedung Agro Plaza Lt 15 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2.1 Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950
Telepon	: 021-2918300
Facsmile	: 021-5203003
Untuk Perhatian	: [redacted]
Jabatan	: Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

PIHAK KEDUA
[redacted]

Alamat	: [redacted]
Telepon	: [redacted]
Facsmile	: [redacted]
Untuk Perhatian	: [redacted]
Jabatan	: Direktur Utama

15.2 Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan alamat tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.

PASAL16
ADDENDUM

16.1 PARA PIHAK dapat melakukan addendum atas Perjanjian ini, dalam hal terjadi keadaan-keadaan sebagaiberikut:

a) Terjadi kendala-kendala teknis yang diberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA dan atas persetujuan PIHAK PERTAMA;
b) Terjadi pekerjaan tambah kurang;
c) Terjadi keadaan memaksa (*force majeure*);
d) Keadaan – keadaan lain yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA patut diberikan perubahan jangka waktu pekerjaan.

16.2 Perubahan dan penambahan satu atau beberapa Pasal dalam Perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh PARA PIHAK adalah mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

17.1 Segala perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

17.2 Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dari salah satu PIHAK mengenai adanya perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 17.1 di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL18
ITIKAD BAIK

18.1 Surat Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati segala ketentuan yang berlaku dan PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan Surat Perjanjian ini serta tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

18.2 Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama jangka waktu Perjanjian meskipun terjadi perubahan pengurus/pemilik perusahaan PARA PIHAK. Jika terjadi perubahan yang demikian, maka Surat Perjanjian ini dengan sendirinya mengikat pihak yang menggantikannya;

18.3 Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini, akan dibicarakan PARA PIHAK secara musyawarah dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini;

18.4 Dalam hal terjadi satu, sebagian atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peraturan perundang-undangan, putusan atua kebijaksanaan dari Pemerintah, maka hal tersebut tidak menyebabkan ketentuan-ketentuan yang lainnya dari Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat kecuali PARA PIHAK menghendaki lain.

PASAL 19
LAIN-LAIN

19.1 Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggak yang tertera pada bagian awal Surat Perjanjian ini;
19.2 Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
19.3 Perjanjian ini, bersama dengan lampiran-lampiran, perubahan-perubahan, penambahan, pengurangan dan/atau addendum-addendum adalah merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini yang tidak dapat dipisah-pisahkan serta merupakan satu-satunya Perjanjian antara PARA PIHAK;
19.4 Perjanjian ini menghapuskan semua pembicaraan, perjanjian dan kesepakatan lainnya antara PARA PIHAK mengenai hal yang disebutkan di dalam Perjanjian ini;
19.5 Tidak ada PIHAK yang mengikatkan diri ke dalam Perjanjian ini berdasarkan pada pernyataan dan jaminan yang tidak dinyatakan secara tegas di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tahun seperti tersebut di atas dalam rangkap dua asli, yang masing-masing dibubuhi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA.	PIHAK KEDUA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III	PT [redacted]
(PERSERO)	
[redacted]	[redacted]
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan	Direktur Utama

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
DENGAN
PT [redacted]
JASA KONSULTAN KOMUNIKASI
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

NOMOR: DSPN/SPJ/ 15 /2023

Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ini dibuat di Jakarta pada hari ini tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (10-10-2023) oleh dan antara:

I. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**
Dalam hal ini mewakili oleh **Bambang Agustian**, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero), berkedudukan di Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. **PT [redacted]**
Dalam hal ini diwakili oleh [redacted] dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Pendirian Perseroan oleh Notaris Ibnu Hanny, SH Nomor: 02 tanggal 05 Maret 2022, dan dengan demikian sah mewakili untuk dan atas nama PT Spora Cipta Paramedia yang berkedudukan di Jl. Taman Margasatwa No.22 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan yang memiliki komoditi kelapa sawit, karet, teh, tebu, kopi dan aneka tanaman lainnya;
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi komunikasi (*media corporate*);
c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan mengacu pada:
 - Surat Penunjukkan Penyedia Barang & Jasa Nomor: SPPBJ/N000/2023/0302;
 - Surat Penetapan Pemenang Nomor: PPM/N000/2023/0068.01;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (selanjutnya disebut **"Perjanjian"**) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL1
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN

1.1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA tersebut untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (selanjutnya disebut **"Pekerjaan"**) dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

1.2. Kedudukan PIHAK KEDUA adalah sebagai konsultan dan/atau penyelenggaraan Pekerjaan Jasa Konsultasi Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Pasal ini.

PASAL2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

2.1. Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas meliputi kegiatan konsultasi secara umum terkait pengelolaan 4 kanal media, yakni Media Elektronik, Media Cetak, Media Online dan Sosial Media di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan rincian spesifikasi sebagai berikut:

2.1.1. Merumuskan strategi komunikasi perusahaan yang akan digunakan sebagai pedoman pengelolaan media (*media corporate*) yang meliputi tapi tidak terbatas pada:

a. Pembuatan dan Distribusi *Press Release* maksimal 8 kali rilis dalam sebulan (Tier 1 : 30%, Tier 2 : 30%, Tier> 2 : 40%);
b. Media Visit;
c. Press Conference;
d. Media Gathering;
e. Media Monitoring dan Kliping Pemberitaan Media;
f. Antisipasi Krisis Komunikasi;
g. Media dan Eksternal Relations;
h. Pendampingan Public Relation Consulting Service;
i. Manajemen Konten Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube);
j. Pembuatan akun pendamping (*shadow account*).

2.1.2. Melaksanakan *Public Relation Consulting Service*, yakni bentuk pendampingan dan supervisi bagi Manajemen PIHAK PERTAMA dalam kegiatan yang berhubungan dengan media handling, media monitoring harian, komunikasi massa, dan membantu kegiatan-kegiatan spesifik terkait dengan *media corporate* (antara lain namun tidak terbatas pada: *press conference, press release, product launching,* dan/atau *special event promotion).*

2.1.3. Menyiapkan Event komunikasi korporasi untuk pihak eksternal dan internal.

2.2. Membuat laporan bulanan mengenai uraian aktifitas Pekerjaan yang dilakukan dan ditujukan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN

5.1 Pembayaran imbal jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini dilaksanakan sebagaiberikut:

a) Pembayaran akan dilakukan per bulannya terhitung sejak bulan Oktober 2023 s/d Oktober 2024 dengan kelengkapan dokumen berupa:
 1) Invoice/surat tagihan pembayaran;
 2) Kuitansi yang dibubuhi tandatangan bermaterai;
 3) Faktur pajak;
 4) Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan;
 5) Berita Acara Pemeriksaaan Kemajuan Pekerjaan (asli)
 6) Laporan bulanan dalam bentuk hard copy dan soft copy.

b) Permintaan pembayaran diajukan pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya sesuai jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tertuang pada Pasal 3 perjanjian ini.

5.2 Setiap pembayaran akan dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke Bank BCA Cabang Gama, Nomor Rekening: 5040300122 atas nama PT Spora Cipta Paramedia.

5.3 Permintaan pembayaran yang menyimpang dari ketentuan Pasal 5.2 di atas, hanya dibenarkan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan tidak menghilangkan hak PIHAK PERTAMA menolak untuk sementara melakukan pembayaran apabila rekening yang diajukan bukan merupakan rekening atas nama PIHAK KEDUA. Apabila terjadi hal yang demikian, maka PIHAK PERTAMA hanya akan melakukan pembayaran setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan permasalahan rekening tersebut dan memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.

5.4 Segala sesuatu yang terjadi akibat penyimpangan pembayaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.3 di atas adalah tanggungjawab PIHAK KEDUA sendiri. Dengan demikian PIHAK KEDUA menyatakan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum dari pihak ketiga terkait dengan pembayaran tersebut.

PASAL 6
TUGAS DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

6.1 Behubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berhak untuk:

6.1.1. Memperoleh jaminan atas kerahasiaan data dan informasi yang diketahui oleh PIHAK KEDUA selama melaksanakan Pekerjaan, baik yang berkaitan maupun tidak;

6.1.2. Memperoleh pelayanan dan hasil Pekerjaan dari PIHAK KEDUA yang memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan;

6.1.3. Melakukan penilaian terhadap kinerja PIHAK KEDUA sebagai dasar untuk mengajukan keluhan atau penggantian konsultan bila dianggap tidak memenuhi kebutuhan.

6.2 Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
6.2.1 Membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi (*media corporate*) PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
6.2.2 Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA.

6.3 Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 4 perjanjian ini.

6.4 PIHAK KEDUA memiliki kewajiban yang ditetapkan sebagai berikut:
6.4.1. Melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan memenuhi semua ketentuan dan *Term Of Reference*, kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6.4.2. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan data, dokumen dan seluruh informasi yang disebutkan dalam *Term Of Reference* ini serta mematuhi jangka waktu sebagaimana disebutkan di atas;
6.4.3. Membuat Laporan Harian terkait Media Monitoring yang disampaikan melalui alamat email yang akan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA;
6.4.4. Membuat Laporan Bulanan kegiatan pendampingan Public Relations Consulting Service dalam bentuk hardcopy dan softcopy masing-masing 3 (tiga) set;
6.4.5. Tidak melakukan sub kontrak kepada Penyedia Jasa lain.

6.5 PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan berkewajiban secara proporsional untuk melakukan perbaikan/penyempurnaan atau pedampingan kepada PIHAK PERTAMA dalam kaitannya dengan objek Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian ini termasuk dan tidak terbatas terhadap jangka waktu sebagaimana Pasal 3.1.

PASAL 7
PERSONIL PIHAK KEDUA

7.1 PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya akan menugaskan 3 (tiga) orang personil sebagai tenaga ahli untuk setiap kegiatan yang menjadi tugas dan kewajibannya;
7.2 PIHAK KEDUA menjamin bahwa personil yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA adalah personil yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang cukup dibuktikan dengan Curriculum Vitae dari masing-masing personil;
7.3 Setiap penggantian personil oleh PIHAK KEDUA harus terlebih dahulu diberitahukan dan mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
7.4 PIHAK KEDUA tidak dibenarkan mengalihkan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 8
COUNTERPART

Dalam melaksanakan Surat Perjanjian ini PIHAK PERTAMA akan menunjuk Counterpart atau tenaga pendamping bagi PIHAK KEDUA.

PASAL 9
KEPEMILIKAN HASIL PEKERJAAN

9.1 Kepemilikan atas semua dokumen dan/atau akun yang dihasilkan dalam kerjasama ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada laporan Pekerjaan dan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan atau keluarkan oleh PIHAK KEDUA, adalah milik PIHAK PERTAMA;

9.2 PIHAK PERTAMA berhak mempublikasikan atau memproduksi dokumen-dokumen tersebut sesuai keperluan PIHAK PERTAMA tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.

PASAL10
KERAHASIAAN

10.1 PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada pihak manapun juga semua data, laporan dan atau dokumen lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang berkaitan dengan Perjanjian ini serta tidak diperbolehkan untuk menggunakan data, laporan yang berkaitan dengan Perjanjian ini untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") kecuali jika informasi dan/atau dokumen tersebut:

a. telah diungkapkan di publik oleh PIHAK PERTAMA;
b. diungkapkan dengan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA; atau
c. disyaratkan atau diminta untuk diungkapkan/disampaikan berdasarkan hukum (baik dengan pertanyaan lisan, interogasi, tuntutan, permintaan penyidikan atau yang lainnya), permintaan dari pengadilan, atau yang disetujui oleh badan arbitrase atau pemerintah atau peraturan atau institusi yang berwenang atau oleh auditor atau akuntan independen dari PIHAK PERTAMA.

10.2 PIHAK KEDUA wajib menyerahkan dan/atau mengembalikan seluruh keterangan-keterangan, informasi, maupun dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan dan hanya akan mempergunakan data-data, keterangan-keterangan, informasi-informasi, dokumen-dokumen tersebut untuk kepentingan PIHAK PERTAMA semata-mata.

10.3 PIHAK KEDUA berjanji dan mengikatkan diri untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha dan/ atau hal-hal lain mengenai PIHAK PERTAMA yang diketahuinya dan PIHAK KEDUA dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk tidak memberikan keterangan dan/atau informasi apapun juga dalam arti seluas-luasnya baik lisan maupun tulisan kepada pihak ketiga manapun juga.

10.4 Informasi Rahasia tetap harus dijaga oleh PARA PIHAK sekalipun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL11
PAJAK-PAJAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) sehubungan pelaksanaan Surat Perjanjian ini akan menjadi beban PIHAK PERTAMA, dan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akan menjadi beban PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA akan memberikan Bukti Pemotongan PPh sesuai ketentuan perundang-undangan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL12
FORCE MAJEURE

12.1 *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK, seperti peperangan, huru-hara, kebakaran, pemogokan secara nasional, kerusakan total pada satelit, gempa bumi, bencana alam dan perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter, penyiaran dan pertelekomunikasian yang dapat mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

12.2 PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian ini, apabila pelaksanaan Perjanjian tidak dimungkinkan karena keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan masing-masing PIHAK atau karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*) yang oleh karenanya masing-masing PIHAK dalam Perjanjian ini tidak dapat menuntut PIHAK lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau menganggap PIHAK lainnya telah melanggar Perjanjian ini karena adanya *force majeure* tersebut.

12.3 Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana tersebut di atas maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini disertai dengan bukti-bukti yang layak dari pihak atau instansi yang berwenang, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa dimaksud. Keterlambatan dan kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

12.4 Apabila benar telah terjadi keadaan memaksa (*force mejeure*) dengan bukti-bukti sebagaimana ayat (3) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban masing-masing PIHAK satu sama lain secara musyawarah.

12.5 Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

12.6 Bila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud sebagaimana ayat (3) Pasal ini, belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.

12.7 Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*), maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan iktikad baik segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda dimaksud.

PASAL13
DENDA KETERLAMBATAN

13.1 Apabila PIHAK KEDUA terlambat memulai pelaksanaan pekerjaan dan/atau menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dikenai denda keterlambatan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) perhari kalender keterlambatan dan denda maksimal 5 % (lima persen) dari nilai/imbal jasa Pekerjaan.

13.2 Pengenaan denda tidak menghentikan kewajiban PIHAK KEDUA untuk menyerahkan seluruh hasil pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA.

13.3 Untuk pembayaran denda dimaksud dalam 13.1 Pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemotongan dari pembayaran imbal jasa yang menjadi hak PIHAK KEDUA.

PASAL14
BERAKHIRNYA PERJANJIAN SECARA SEPIHAK

14.1 PARA PIHAK sepakat, PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini jika terjadi salah satu kondisi di bawah ini:

a. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini;
b. PIHAK PERTAMA menilai PIHAK KEDUA tidak mampu atau gagal untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini;
c. PIHAK KEDUA memberikan keterangan atau informasi yang tidak sesuai sehingga menimbulkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA;
d. PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3 perjanjian ini.

14.2 Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 14.1 di atas, maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan ini, dan apabila PIHAK PERTAMA telah melakukan pembayaran maka pembayaran tersebut dapat menjadi PIHAK KEDUA sepanjang hasil Pekerjaan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA dapat dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA namun, apabila hasil Pekerjaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA.

14.3 PARA PIHAK sepakat pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan apapun, mengeyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata terkait syarat adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.

PASAL 15
PEMBERITAHUAN

15.1 Semua surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan cara;

a. Dengan diantar langsung yang dilengkapi bukti tanda penerimaan;
b. Dengan pos tercatat atau;
c. Melalui Facsmile (disusul dengan konfirmasi melalui udara tercatat atau diantar langsung sebagaimana dipilih oleh pihak yang akan memberikan pemberitahuan tersebut;

Pemberitahuan itu dianggap diterima pada:

a. Tanggal penerimaan jika diantar langsung atau;
b. Tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui POS tercatat, atau;
c. Tanggal penerimaan jika dikirim lelaui Telex/Facsmile yang mana terlebih dahulu.

Seluruh pemberitahuan harus dialamatkan ke alamat korespondensi resmi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Alamat	: Gedung Agro Plaza Lt. 15 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2.1 Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950
Telepon	: 021-2918300
Facsmile	: 021-5203003
Untuk Perhatian	: [redacted]
Jabatan	: Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

PIHAK KEDUA
PT SPORA CIPTA PARAMEDIA

Alamat	: [redacted]
Telepon	: [redacted]
Facsmile	:
Untuk Perhatian	: [redacted]
Jabatan	: Direktur Utama

15.2 Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan alamat tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.

PASAL16
ADDENDUM

16.1 PARA PIHAK dapat melakukan addendum atas Perjanjian ini, dalam hal terjadi keadaan-keadaan sebagai berikut:

a) Terjadi kendala-kendala teknis yang diberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA dan atas persetujuan PIHAK PERTAMA;
b) Terjadi pekerjaan tambah kurang;
c) Terjadi keadaan memaksa (*force majeure*);
d) Keadaan – keadaan lain yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA patut diberikan perubahan jangka waktu pekerjaan.

16.2 Perubahan dan penambahan satu atau beberapa Pasal dalam Perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh PARA PIHAK adalah mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

17.1 Segala perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

17.2 Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dari salah satu PIHAK mengenai adanya perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 17.1 di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL18
ITIKAD BAIK

18.1 Surat Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati segala ketentuan yang berlaku dan PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan Surat Perjanjian ini serta tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

18.2 Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama jangka waktu Perjanjian meskipun terjadi perubahan pengurus/pemilik perusahaan PARA PIHAK. Jika terjadi perubahan yang demikian, maka Surat Perjanjian ini dengan sendirinya mengikat pihak yang menggantikannya;

18.3 Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini, akan dibicarakan PARA PIHAK secara musyawarah dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini;

18.4 Dalam hal terjadi satu, sebagian atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peraturan perundang-undangan, putusan atua kebijaksanaan dari Pemerintah, maka hal tersebut tidak menyebabkan ketentuan-ketentuan yang lainnya dari Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat kecuali PARA PIHAK menghendaki lain.

PASAL19
LAIN-LAIN

19.1 Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggak yang tertera pada bagian awal Surat Perjanjian ini;
19.2 Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
19.3 Perjanjian ini, bersama dengan lampiran-lampiran, perubahan-perubahan, penambahan, pengurangan dan/atau addendum-addendum adalah merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini yang tidak dapat dipisah-pisahkan serta merupakan satu-satunya Perjanjian antara PARA PIHAK;
19.4 Perjanjian ini menghapuskan semua pembicaraan, perjanjian dan kesepakatan lainnya antara PARA PIHAK mengenai hal yang disebutkan di dalam Perjanjian ini;
19.5 Tidak ada PIHAK yang mengikatkan diri ke dalam Perjanjian ini berdasarkan pada pemyataan dan jaminan yang tidak dinyatakan secara tegas di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tahun seperti tersebut di atas dalam rangkap dua asli, yang masing-masing dibubuhi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA. PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)	PIHAKKEDUA PT SPORA CIPTA PARAMEDIA
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan	Direktur Utama

2. RINGKASAN KONTRAK

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

RINGKASAN KONTRAK

PAKET 2: Pengadaan Konsultan Komunikasi

1.	Pihak yang bertanda tangan	:	Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Direktur SPORA Communication.
2.	Nama Direktur dan pemilik usaha	:	Mohammad Abdul Ghani (Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Informasi terkait nama Direktur penyedia termasuk Informasi yang Dikecualikan Perusahaan.
3.	Alamat penyedia	:	Jl. Taman Margasatwa No.22 RT 01 RW01, Ragunan Jakarta Selatan.
4.	Nomor pokok wajib pajak	:	Informasi yang Dikecualikan
5.	Nilai kontrak	:	Nilai Kontrak untuk penyelesaian seluruh Pekerjaan adalah sebesar Rp. 978.409.500,- (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) include ppN Jassa 11% (Sebelas persen).
6.	Rincian Pekerjaan	:	PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dan berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud sesuai dengan lingkup Pekerjaan antara lain sebagai berikut:

1) Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas meliputi kegiatan konsultasi secara umum terkait pengelolaan 4 kanal media, yakni Media Elektronik, Media Cetak, Media Online, dan Sosial Media di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan, rician spesifikasi sebagai berikut:
 a. Merumuskan strategi komunikasi perusahaan yang digunakan sebagai pedoman pengeloalaan media (media corporate) yang meliputi tapi tidak terbatas pada:

- Pembuatan dan Distribusi Press Realase maksimal 8 kali rilis dalam sebulan (Tier 1 : 30%, Tier 2 : 30%, Tier 3 : 40%);
- Media Visit;
- Press Conference;
- Media Gathering;
- Media Monitoring dan Kliping Pemberitaan Media;
- Antisipasi Krisis Komunikasi;
- Media dan Eksternal Relations;
- Pendampingan Public Relation Consulting Service;
- Manajemen konten Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube);
- Pembuatan akun pendamping (shadow account).

b. Melaksanakan Public Reation Consulting Service, yakni bentuk pendampingan dan supervise bagi Manajemen PIHAK PERTAMA dalam kegiatan yang berhubungan dengan media handling, media monitoring harian, komunikasi massa, dan membantu kegiatan-kegiatan spesifik terkait dengan media corporate (antara lain namun tidak terbatas pada: press conference, press realase, product launching, dan/atau special event promotion).

c. Menyiapkan Event Komunikasi korporasi untuk pihak eksternal dan internal.

2) Membuat laporan bulanan mengenai uraian aktifitas Pekerjaan yang dilakukan dan ditunjukan kepada PIHAK PERTAMA.

7. Spesifikasi Pekerjaan : Peerjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

8.	Lokasi Pekerjaan	:	Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan di Jakarta atau lokasi lain sesuai kebutuhan atau kepentingan pelaksana pekerjaan
9.	Waktu Pekerjaan	:	Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan selama 12 (Dua Belas) Bulan Kalender terhitung setelah SPPBJ diterbitkan kepada PIHAK KEDUA, terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2023 s.d 10 Oktober 2024
10.	Sumber dana	:	Internal Perusahaan
11.	Jenis kontrak	:	Jenis kontak yang digunakan dalam Pekerjaan ini adalah kontrak *lumpsum* (Perjanjian/kontrak pengadaan barang dan/atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap).
12.	Ringkasan perubahan kontrak	:	Tidak ada

Perkebunan Nusantara

3. SURAT PERINTAH MULAI KERJA

(Pada perusahaan, Surat Penunjukan dapat digunakan penyedia untuk mulai melakukan pekerjaan)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Perkebunan Nusantara

Jakarta, 16 Agustus 2021

Nomor : SPPBJ/N000/2021/0193
Lampiran : 8 Lampiran
Hal : Penunjukan Penyedia Barang / Jasa
Jasa Konsultan Komunikasi

Kepada Yth:
PIMPINAN PT [redacted]
[redacted]

Menghunjuk Pengumuman Pemenang Nomor: PPM/N000/2021/065 tanggal *16 Agustus 2021*, dengan ini diberitahukan bahwa Perusahaan Saudara ditunjuk sebagai Penyedia Barang / Jasa Jasa Konsultan Komunikasi, dengan nilai pekerjaan untuk PTPN HOLDING sebesar Rp[redacted] dan rincian terlampir.

Selanjutnya kepada Saudara diperintahkan untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud, dengan memperhatikan dan mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ini berlaku sebagai dasar bagi Perusahaan Saudara untuk memulai pekerjaan sampai ditandatanganinya Kontrak;
2. Perusahaan Saudara sudah harus memulai melaksanakan pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa diterbitkan dan memberitahukan secara tertulis kepada PTPN HOLDING saat Saudara memulai pekerjaan;
3. Mematuhi Syarat-syarat teknis pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis (Bestek) dan dokumen-dokumen pengadaan lainnya;
4. Memahami Sistem Manajemen (ISO 9000, ISO 14000, SMK3, SMAP 37001) PTPN HOLDING.
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ini tidak dapat dipergunakan sebagai dasar meminta tagihan pembayaran dan segala sesuatu mengenai tata cara pembayaran hanya didasarkan pada Kontrak.

Ketentuan lebih lanjut dari Surat Penunjukan ini akan dicantumkan secara terperinci dalam Kontrak. Selanjutnya Saudara dapat menghubungi PTPN HOLDING untuk Penerbitan Kontrak tersebut.

Demikian disampaikan untuk Saudara laksanakan sebaik-baiknya.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kantor Holding Jakarta



[redacted]
Ketua

Tembusan :
-[redacted]

Jasa Konsultan Komunikasi

PTPN HOLDING

No	Uraian	Plant	Jumlah	Satuan	Per Satuan	Harga Satuan	Ongkos Angkut	Total
1	Jasa Konsultan Komunikasi							
	Jasa Konsultan	KANTOR PUSAT PTPN III	1,00	AU	1,00	[redacted]	0,00	[redacted]

Barang / Jasa		Ongkos Angkut		Total Keseluruhan
Total Harga	PPN	Total Harga	PPN	
[redacted]	[redacted]	0,00	0,00	[redacted]

Perkebunan Nusantara

4. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Surat Jaminan Pelaksanaan

Paket 2 : Pengadaan Jasa Konsultan Komunikasi

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor DIR/PER/08/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group (dokumen terlampir).

12. Ketentuan Pasal 19 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Spesifikasi pekerjaan dirumuskan dalam bentuk:
 a. spesifikasi teknis untuk Barang;
 b. rencana kerja dan syarat-syarat teknis (RKST) untuk Pekerjaan Konstruksi;
 c. kerangka acuan kerja (KAK) untuk Konsultansi Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi.

(2) Sumber data/informasi untuk membuat spesifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 a. peraturan perundang-undangan;
 b. standarisasi mutu;
 c. produk yang terbukti memenuhi standar yang dibutuhkan;
 d. contoh/sampel;
 e. brosur; dan/atau
 f. sumber informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Spesifikasi teknis untuk Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 a. nama paket pekerjaan;
 b. jenis Kontrak;
 c. spesifikasi teknis Barang;
 d. penggunaan produk dalam negeri;
 e. lokasi pekerjaan dan/atau penyerahan Barang;
 f. ruang lingkup pekerjaan;
 g. jangka waktu pekerjaan;
 h. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 i. metode evaluasi penawaran;
 j. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan); dan
 k. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).

(4) RKST untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 a. nama paket pekerjaan;
 b. jenis Kontrak;
 c. latar belakang;
 d. maksud dan tujuan;
 e. lokasi pekerjaan;
 f. ruang lingkup pekerjaan;
 g. penggunaan produk dalam negeri;
 h. hasil pekerjaan yang ingin dihasilkan (*output*);
 i. jangka waktu dan jadwal pekerjaan;
 j. metode evaluasi penawaran;
 k. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan);

l. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung;

m. spesifikasi bahan bangunan, peralatan konstruksi, dan peralatan bangunan;

n. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;

o. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan mingguan, laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);

p. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan;

q. syarat-syarat teknis pekerjaan; dan

r. *bill of quantity* dan/atau gambar detail (bila dibutuhkan).

(5) KAK untuk Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:

1. latar belakang;

2. maksud dan tujuan;

3. lokasi pekerjaan;

4. produk yang dihasilkan (*output*);

b. penggunaan produk dalam negeri;

c. jenis Kontrak;

d. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;

e. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;

f. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;

g. metode evaluasi penawaran;

h. kriteria dan bobot penilaian teknis;

i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);

j. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);

k. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan; dan

l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).

(6) KAK untuk Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

a. nama pekerjaan;

b. jenis Kontrak;
c. lokasi pekerjaan;
d. standar teknis;
e. penggunaan produk dalam negeri;
f. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
g. metode evaluasi penawaran;
h. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan);
i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
j. jangka waktu pekerjaan;
k. kualifikasi dan jumlah tenaga yang harus disediakan; dan
l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).

(7) KAK untuk Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. lokasi pekerjaan;
 4. produk yang dihasilkan (*output*);
b. penggunaan produk dalam negeri;
c. jenis Kontrak;
d. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;
e. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
f. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
g. metode evaluasi penawaran;
h. kriteria dan bobot penilaian teknis;
i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
j. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);
k. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan; dan
l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).

Perkebunan Nusantara

5. SURAT JAMINAN UANG MUKA

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Surat Jaminan Uang Muka

Paket 1 : Pengadaan Jasa Konsultan Annual Report dan Sustainability Report

Paket 2 : Pengadaan Jasa Konsultan Komunikasi

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor DIR/PER/08/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group (dokumen terlampir).

12. Ketentuan Pasal 19 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Spesifikasi pekerjaan dirumuskan dalam bentuk:
 a. spesifikasi teknis untuk Barang;
 b. rencana kerja dan syarat-syarat teknis (RKST) untuk Pekerjaan Konstruksi;
 c. kerangka acuan kerja (KAK) untuk Konsultansi Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi.

(2) Sumber data/informasi untuk membuat spesifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 a. peraturan perundang-undangan;
 b. standarisasi mutu;
 c. produk yang terbukti memenuhi standar yang dibutuhkan;
 d. contoh/sampel;
 e. brosur; dan/atau
 f. sumber informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Spesifikasi teknis untuk Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 a. nama paket pekerjaan;
 b. jenis Kontrak;
 c. spesifikasi teknis Barang;
 d. penggunaan produk dalam negeri;
 e. lokasi pekerjaan dan/atau penyerahan Barang;
 f. ruang lingkup pekerjaan;
 g. jangka waktu pekerjaan;
 h. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 i. metode evaluasi penawaran;
 j. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan); dan
 k. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).

(4) RKST untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 a. nama paket pekerjaan;
 b. jenis Kontrak;
 c. latar belakang;
 d. maksud dan tujuan;
 e. lokasi pekerjaan;
 f. ruang lingkup pekerjaan;
 g. penggunaan produk dalam negeri;
 h. hasil pekerjaan yang ingin dihasilkan (*output*);
 i. jangka waktu dan jadwal pekerjaan;
 j. metode evaluasi penawaran;
 k. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan);

l. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung;

m. spesifikasi bahan bangunan, peralatan konstruksi, dan peralatan bangunan;

n. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;

o. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan mingguan, laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);

p. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan;

q. syarat-syarat teknis pekerjaan; dan

r. *bill of quantity* dan/atau gambar detail (bila dibutuhkan).

(5) KAK untuk Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:

1. latar belakang;

2. maksud dan tujuan;

3. lokasi pekerjaan;

4. produk yang dihasilkan (*output*);

b. penggunaan produk dalam negeri;

c. jenis Kontrak;

d. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;

e. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;

f. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;

g. metode evaluasi penawaran;

h. kriteria dan bobot penilaian teknis;

i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);

j. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);

k. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan; dan

l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).

(6) KAK untuk Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

a. nama pekerjaan;

b. jenis Kontrak;
c. lokasi pekerjaan;
d. standar teknis;
e. penggunaan produk dalam negeri;
f. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
g. metode evaluasi penawaran;
h. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan);
i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
j. jangka waktu pekerjaan;
k. kualifikasi dan jumlah tenaga yang harus disediakan; dan
l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).

(7) KAK untuk Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. lokasi pekerjaan;
 4. produk yang dihasilkan (*output*);
b. penggunaan produk dalam negeri;
c. jenis Kontrak;
d. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;
e. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
f. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
g. metode evaluasi penawaran;
h. kriteria dan bobot penilaian teknis;
i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
j. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);
k. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan; dan
l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).

Perkebunan Nusantara

6. SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Surat Jaminan Pemeliharaan

Paket 1 : Pengadaan Jasa Konsultan Annual Report dan Sustainability Report

Paket 2 : Pengadaan Jasa Konsultan Komunikasi

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor DIR/PER/08/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group (dokumen terlampir).

12. Ketentuan Pasal 19 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Spesifikasi pekerjaan dirumuskan dalam bentuk:
 a. spesifikasi teknis untuk Barang;
 b. rencana kerja dan syarat-syarat teknis (RKST) untuk Pekerjaan Konstruksi;
 c. kerangka acuan kerja (KAK) untuk Konsultansi Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi.

(2) Sumber data/informasi untuk membuat spesifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 a. peraturan perundang-undangan;
 b. standarisasi mutu;
 c. produk yang terbukti memenuhi standar yang dibutuhkan;
 d. contoh/sampel;
 e. brosur; dan/atau
 f. sumber informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Spesifikasi teknis untuk Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 a. nama paket pekerjaan;
 b. jenis Kontrak;
 c. spesifikasi teknis Barang;
 d. penggunaan produk dalam negeri;
 e. lokasi pekerjaan dan/atau penyerahan Barang;
 f. ruang lingkup pekerjaan;
 g. jangka waktu pekerjaan;
 h. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 i. metode evaluasi penawaran;
 j. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan); dan
 k. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).

(4) RKST untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 a. nama paket pekerjaan;
 b. jenis Kontrak;
 c. latar belakang;
 d. maksud dan tujuan;
 e. lokasi pekerjaan;
 f. ruang lingkup pekerjaan;
 g. penggunaan produk dalam negeri;
 h. hasil pekerjaan yang ingin dihasilkan (*output*);
 i. jangka waktu dan jadwal pekerjaan;
 j. metode evaluasi penawaran;
 k. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan);

l. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung;

m. spesifikasi bahan bangunan, peralatan konstruksi, dan peralatan bangunan;

n. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;

o. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan mingguan, laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);

p. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan;

q. syarat-syarat teknis pekerjaan; dan

r. *bill of quantity* dan/atau gambar detail (bila dibutuhkan).

(5) KAK untuk Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:

1. latar belakang;

2. maksud dan tujuan;

3. lokasi pekerjaan;

4. produk yang dihasilkan (*output*);

b. penggunaan produk dalam negeri;

c. jenis Kontrak;

d. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;

e. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;

f. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;

g. metode evaluasi penawaran;

h. kriteria dan bobot penilaian teknis;

i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);

j. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);

k. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan; dan

l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).

(6) KAK untuk Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

a. nama pekerjaan;

b. jenis Kontrak;
c. lokasi pekerjaan;
d. standar teknis;
e. penggunaan produk dalam negeri;
f. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
g. metode evaluasi penawaran;
h. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan);
i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
j. jangka waktu pekerjaan;
k. kualifikasi dan jumlah tenaga yang harus disediakan; dan
l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).

(7) KAK untuk Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. lokasi pekerjaan;
 4. produk yang dihasilkan (*output*);
b. penggunaan produk dalam negeri;
c. jenis Kontrak;
d. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;
e. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
f. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
g. metode evaluasi penawaran;
h. kriteria dan bobot penilaian teknis;
i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
j. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);
k. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan; dan
l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).

Perkebunan Nusantara

7. SURAT TAGIHAN

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Jakarta, 20 September 2024

No. : 299/SCP/IX/24
Hal : ***Permohonan Pembayaran Biaya Jasa Konsultan Komunikasi Periode Agustus 2024***

Kepada Yth.
Bapak [redacted]
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Gedung Agro Plaza Lt.15
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2.1
Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950

Dengan hormat,

Sehubungan telah selesainya pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Periode Agustus 2024 dan sesuai dengan SPK Nomor : DSPN/SPJ/15/2023 tanggal 10 Oktober 2023 maka, bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan tersebut. Adapun Total biayanya sebesar [redacted] Harga sudah termasuk pajak.

Sebagai kelengkapan dari surat permintaan pembayaran ini kami lampirkan :
1. Invoice
2. Kuitansi
3. Faktur Pajak
4. Perhitungan Pekerjaan Pemborong (Pembayaran Kewenangan Kandir)
5. Laporan Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan
6. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan
7. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan 2 (dua) rangkap bermaterai
8. Laporan Media Monitoring Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Periode Agustus 2024
9. Laporan Monitoring Sosial Media Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Periode Agustus 2024

Adapun pembayaran dapat dilakukan melalui tunai atau transfer pada rekening kami:

Bank : [redacted]
No. Rek. : [redacted]
Atas nama : [redacted]

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[redacted]

Direktur Utama

Perkebunan Nusantara

8. SURAT PERINTAH MEMBAYAR

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

MEMORANDUM

Kepada : Kepala Divisi Akuntansi dan Perpajakan
Dari : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Nomor : DSPN/DAPN/MO/688 /2024
Tanggal : 23 September 2024

Hal : Permintaan Biaya Jasa Konsultan Komunikasi Perusahaan

Bersama ini kami harapkan bantuannya untuk membayarkan biaya Jasa Konsultan Komunikasi Perusahaan Periode Agustus 2024 dengan nominal terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

[redacted] **Divisi Sekretariat Perusahaan** [redacted]

[redacted]

Kepala Divisi

Perkebunan Nusantara

9. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

'T PERKEBUNAN NUSANTARA III (Persero)-Holding

omor : DSPN/PPb/411/2024
anggal : 23-09-2024

Kepada Yth.
Kepala Divisi Akuntansi dan Perpajakan

PERMINTAAN PEMBAYARAN (PPb)

engan ini dimohon bantuannya untuk dibayarkan tagihan sebagai berikut :

Nama Vendor/Karyawan : DSPN	**Nomor Faktur Pajak : -** **Nomor SP/OPL/SPK/Perjanjian : -**

KODE		URAIAN	Jumlah Rp.
SAP	CC/PC		
51100611	CHOL010001	Pembayaran Biaya Jasa Konsultan Komunikasi Perusahaan - Periode Agustus [redacted]	[redacted]
		Nominal Nominal DPP [redacted] Nominal PPh Nominal PPn Jumlah DPP + PPN Jumlah Potongan :	
		[redacted] A/C : [redacted] a/n. :	
TERBILANG:		***// TUJUH PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU DELAPAN PULUH EMPAT RUPIAH***	[redacted]

okumen-dokumen syarat pembayaran kami lampirkan dan kami bertanggung jawab atas kebenarannya

[redacted]

[redacted] Divisi DSPN [redacted]

Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
Kepala Sub Divisi **Akuntansi & Pelaporan**	**Kepala Divisi** **Akuntansi & Perpajakan**
[redacted]	[redacted]

Perkebunan Nusantara

10. LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

LAPORAN PEMERIKSAAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

Tentang

Jasa Konsultan Komunikasi

Nomor : DSPN/LP-KFP/ / /2024

ada hari ini Selasa, tanggal Tiga bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat (03-09-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : [redacted]
Jabatan : **Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan**

Dalam hal ini sebagai pemeriksa dan penanggung jawab pengawasan pekerjaan disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama [redacted]
Jabatan : **Direktur Utama**

Dalam hal ini sebagai pelaksana pekerjaan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dan penelitian serta penilaian yang dilaksanakan "PIHAK PERTAMA" dan "PIHAK KEDUA" telah sesuai dengan persyaratan dalam bentuk Surat Perjanjian dan ketentuan – ketentuan lainnya dengan dinyatakan sebagai berikut :
 "PIHAK PERTAMA" dan "PIHAK KEDUA" bersama-sama telah melaksanakan pemeriksaan dan penelitian terhadap *Kemajuan Fisik Pekerjaan* atas pelaksanaan
 - Jenis Pekerjaan : Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
 - SPK Nomor : DSPN/SPJ/15/2023 Tanggal 10 Oktober 2023
 - Harga Borongan : **Rp** [redacted]
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian serta penilaian yang dilaksanakan "PIHAK PERTAMA" dan "PIHAK KEDUA" telah disesuaikan dengan persyaratan yang tercantum dalam surat perjanjian dan ketentuan-ketentuan lainnya, dengan dinyatakan :
 Pekerjaan : Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
 Telah selesai [redacted] dan keseluruhan harga borongan (data pendukung terlampir)
3. Dari hasil kemajuan fisik yang dilaksanakan oleh "PIHAK KEDUA" tersebut diatas dengan ini dapat dilaksanakan pemeriksaan lanjutan masing-masing pihak untuk menentukan/melaksanakan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan sebagai pendukung dilaksanakannya Serah Terima Pekerjaan.

Demikianlah laporan kemajuan pekerjaan ini diperbuat untuk keperluan selanjutnya.

Jakarta, 03 September 2024

Yang Menyerahkan	Yang Menerima
PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
PT [redacted]	[redacted] Penanggung Jawab Pekerjaan [redacted]
[redacted]	[redacted]
Direktur Utama	*Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan*

11. LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Tentang

Jasa Konsultan Komunikasi

Nomor : DSPN/BA – PKP/ / /2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat (03-09-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : [redacted]
Jabatan : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Alamat : PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Gedung Agro Plaza Lantai 15,
Jl. Hr. Rasuna Said Kav X2/1, Kuningan Timur, Jakarta 12950
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : [redacted]
Jabatan : Direktur Utama
Mewakili Perusahaan : PT [redacted]
Alamat : Jl. Taman Margasatwa No.22 RT 01 RW 01 Ragunan
Jakarta Selatan 12550
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor :DSPN/LP-KFP/ / /2024 Tanggal 03 September 2024 Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama telah melaksanakan pemeriksaan dan penelitian atas pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :
 - Jenis Pekerjaan : Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
 - SPK Nomor : DSPN/SPJ/15/2023 Tanggal 10 Oktober 2023
 - Harga Borongan : **R[redacted]**

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian serta penilaian yang dilaksanakan Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam surat perjanjian dan ketentuan-ketentuan lainnya yang diterangkan dalam laporan harian kemajuan pekerjaan (data terlampir) dengan ini dinyatakan bahwa seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

3. Atas dasar Berita Acara kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka dapat dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk keterangan seperlunya.

Jakarta, 03 September 2024

Yang Menyerahkan	Yang Menerima
PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
PT [redacted]	Penanggung Jawab Pekerjaan [redacted]
[redacted]	[redacted]
Direktur Utama	*Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan*

Perkebunan Nusantara

12. BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

(Pada perusahaan menggunakan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Jasa Konsultan Komunikasi
Nomor : DSPN/BA-STP/ / /2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat (03-09-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : [redacted]
Jabatan : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Alamat : PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Gedung Agro Plaza Lantai 15,
Jl. Hr. Rasuna Said Kav X2/1, Kuningan Timur, Jakarta 12950
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : [redacted]
Jabatan : Direktur Utama
Mewakili Perusahaan : PT [redacted]
Alamat : [redacted]
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : DSPN/SPJ/15/2023 tanggal 10 Oktober 2023, pekerjaan telah selesai sesuai dengan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : DSPN/LP-KFP/ / /2024 Tanggal 03 September 2024, dan telah sesuai dengan persyaratan tekhnis yang ada di dalam Surat Perjanjian, maka Pihak Kedua menyatakan kepada Pihak Pertama :
 - Jenis Pekerjaan : Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
 - Lokasi Pekerjaan : Jakarta
 - SPK Nomor : DSPN/SPJ/15/2023 Tanggal 10 Oktober 2023
 - Harga Borongan : **Rp** [redacted]
2. Menerima hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai data-data tekhis dengan kemajuan pekerjaan telah mencapai selesa [redacted] dari seluruh objek pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian/Addendum 100% realisasi lapangan.
3. Menunjuk Pasal 4 ayat 1 dari Surat Perjanjian tersebut di atas, yang disesuaikan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan, maka kepada Pihak Kedua dapat dibayarkan sebesar **Rp** [redacted] sudah termasuk pajak.
4. Pembayaran tahap Kesebelas dapat dilaksanakan setelah selesai masa pemeliharaan.menyelesaikan semua pekerjaan yang dipersyaratkan di dalam kontrak dengan melaksanakan serah terima pekerjaan tahap kesepuluh.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Lembaran asli pertama bermaterai [redacted] untuk Pihak Pertama, dan lembaran asli kedua juga bermaterai [redacted] untuk Pihak Kedua dan beberapa lembar tembusan yang diperlukan.

Yang Menyerahkan	Yang Menerima
PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
PT [redacted]	[redacted] Penanggung Jawab Pekerjaan [redacted]
[redacted]	[redacted]
Direktur Utama	*Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan*

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Jasa Konsultan Komunikasi
Nomor : DSPN/BA-STP/ / /2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat (03-09-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama [redacted]
Jabatan : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Alamat : PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Gedung Agro Plaza Lantai 15,
Jl. Hr. Rasuna Said Kav X2/1, Kuningan Timur, Jakarta 12950
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : [redacted]
Jabatan : Direktur Utama
Mewakili Perusahaan : PT [redacted]
Alamat [redacted]
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : DSPN/SPJ/15/2023 tanggal 10 Oktober 2023, pekerjaan telah selesai sesuai dengan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : DSPN/LP-KFP/ / /2024 Tanggal 03 September 2024, dan telah sesuai dengan persyaratan tekhnis yang ada di dalam Surat Perjanjian, maka Pihak Kedua menyatakan kepada Pihak Pertama :
 - Jenis Pekerjaan : Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
 - Lokasi Pekerjaan : Jakarta
 - SPK Nomor : DSPN/SPJ/15/2023 Tanggal 10 Oktober 2023
 - Harga Borongan : **Rp** [redacted]
2. Menerima hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai data-data tekhis dengan kemajuan pekerjaan telah mencapai selesai [redacted] dari seluruh objek pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian/Addendum 100% realisasi lapangan.
3. Menunjuk Pasal 4 ayat 1 dari Surat Perjanjian tersebut di atas, yang disesuaikan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan, maka kepada Pihak Kedua dapat dibayarkan sebesar [redacted] sudah termasuk pajak.
4. Pembayaran tahap Kesebelas dapat dilaksanakan setelah selesai masa pemeliharaan.menyelesaikan semua pekerjaan yang dipersyaratkan di dalam kontrak dengan melaksanakan serah terima pekerjaan tahap kesepuluh.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Lembaran asli pertama bermaterai [redacted] untuk Pihak Pertama, dan lembaran asli kedua juga bermaterai [redacted] untuk Pihak Kedua dan beberapa lembar tembusan yang diperlukan.

Yang Menyerahkan	Yang Menerima
PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
PT [redacted]	[redacted] Penanggung Jawab Pekerjaan
[redacted]	[redacted]
Direktur Utama	*Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan*